
Lex Economica Journal

Vol. 01 Issue 01, July 2023

E-ISSN - P-ISSN -

DOI: -

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS (STUDI KASUS DI DESA CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER)

Mamluatus Syarifah, Ahmad Junaidi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: Syarifahra2000@gmail.com

Abstract

The concept of debt in Islamic economics is called the term al-dayn which means dependents on the use of the term dayn because, in debt and receivables in the community, there is an agreement on the time of return in addition to payments that must be worth the object of debt. However, In contrast to qardh, which is more often known as qardhul hasan, which does not require time to return it. The type and approach of this research is empirical juridical or field research, namely research that is directly carried out in the field or by respondents. Data collection techniques used are interviews and documentation. The approach used by the researcher in writing this thesis is a qualitative approach. The focus of the research in this study are: 1. The practice of gold debt and debt in the village of Curahnongko, Tempurejo district, Jember regency. 2. Implementation of Gold Debts and Receivables in Curahnongko Village, Tempurejo District, Jember Regency according to the Review of Islamic Law.

Keywords: Debt, Gold, KHES

Abstrak

Konsep utang dalam Ekonomi syariah disebut dengan istilah al-dayn yang berarti tanggungan penggunaan istilah dayn karena dalam utang piutang yang didalam masyarakat terdapat kesepakatan waktu pengembalian disamping pembayaran yang harus senilai objek utang. Namun, Berbeda dengan qard yang lebih sering dikenal dengan qardhul hasan yang tidak dipersyaratkan waktu dalam pengembaliannya. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Praktek Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 2. Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Menurut Tinjauan Hukum Islam.

Kata kunci: utang piutang, Emas, KHES

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Pendahuluan

Utang piutang merupakan realita sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan atau lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah identik dengan buruh sebagaimana yang dapat dilihat dari pendapatan atau upah rendah yang diperolehnya setelah bekerja. Upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka, sedangkan kebutuhan semakin hari semakin meningkat belum lagi harga yang terus naik.

Transaksi yang menggunakan utang piutang dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut. Secara sederhana utang piutang ini dalam Islam baik wujud dan waktu harus dikembalikan sesuai dengan keadaan saat menerimanya sebagai utang yakni sama dalam bentuk atau minimal sama nilainya dengan objek akad saat awal transaksi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19 Tahun 2001 memuat dasar pelaksanaan utang, dasar hukum tersebut berupa kaidah ekonomi Islam bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) maka hukumnya adalah riba, sehingga jika salah satu pihak baik pemberi atau penerima utang yang mensyaratkan atau menjanjikan penambahan atau manfaat apapun dihukumi haram.

Fenomena yang berkembang di masyarakat Desa Curahnongko ini sendiri banyak dijumpai jasa keuangan perseorangan diantara warga sendiri yang tentunya dipercayai oleh masyarakat. Jumlah jasa koperasi lebih tepatnya tidak ada di Desa Curahnongko ini. hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jasa keuangan perseorangan lebih dominan dibandingkan koperasi. Jika diteliti dari sisi permintaan (demand) yakni keberadaan pengguna jasa tentunya masyarakat yang membutuhkan fasilitas pinjaman uang sangatlah banyak sehingga keduanya tetap dapat beroperasional dalam masyarakat.

Namun sebaliknya jika diteliti dari sisi penawaran (supply) koperasi yang merupakan badan hukum tentunya memiliki pengendalian risiko yang lebih baik dengan disyaratkan jaminan dalam setiap pengajuan utang atau pinjaman. Hal tersebut yang membedakan lembaga keuangan formal dengan informal. Utang piutang perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Curahnongko berbeda dalam wujud pengembalinya yakni emas yang menjadi obejek utang dibayar atau dikembalikan dalam bentuk uang. Selain itu pengembalian yang dilakukan tidak dalam satu waktu melainkan berangsur setiap minngunya.

Secara praktik terdapat perbedaan dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dengan jumlah yang harus dibayar. Sehingga dari persoalan diatas beberapa hal yang perlu dikaji. Perbedaan wujud barang yang diutang dan dibayar serta adanya perbedaan besaran jumlah utang dengan yang diterima. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kegiatan utang piutang emas di Desa Curahnongko dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dari latar belakang tersebut maka perlu dikaji serta mendalam maka dari itu peneliti menarik judul yaitu “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Utang Piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan utang piutang emas di Desa Curahnongko Tempurejo Kabupaten Jember ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *Field Study Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ketempat penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.¹ Maksud dari penelitian lapangan yakni melakukan penelitian langsung dengan cara berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti, sehingga data yang didapat sudah dapat dipastikan tepat dan akurat.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk *mengekplorasi* dan memahami suatu gejala *sentral*. Untuk memahami gejala sentra tersebut, peneliti mewawancari peserta atau partisipan penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan deskriptif². Sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendiskripsikan data akan tetapi bukan untuk mengukur data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari instrumen penelitian. Hal tersebut sangat berperan penting dalam melakukan penelitian karena pada dasarnya sebuah karya penelitian dikatakan sah dan autentik keabsahannya apabila peneliti melakukan riset sesuai dengan prosedur penelitian³. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

Peneliti lebih cendrung menggunakan observasi partisipan untuk menggali data informasi dari masyarakat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli tanah yang sesuai dengan Hukum yang berlaku dalam kehidupan.⁴ Dan menggunakan teknik wawancara. Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur ialah teknik wawancara yang materinya bebas namun tetap fokus pada permasalahan yang ada.⁵

¹ Husaini Usman Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 4.

²J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 7.

³ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 113.

⁴ Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, *Pengantar Epidemiologi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2021), 45.

⁵ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press , 2019), 57.

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada hasil temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti tersebut akan dilakukan penyampaian atau pemaparan sedetail dan sesederhana mungkin terhadap hasil penelitian yang berupa data penelitian tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan utang piutang emas (studi kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember) yakni.

Praktik Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil obsservasi dengan cara melihat langsung keadaan penduduk di Desa Curahnongko. Mayoritas masyarakatnya memiliki aktifitas berkebun dan bersawah walaupun ada sebagian yang pedagang. Namun terkadang hasil dari perkebunan dan sawah itu tidak menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu juga menjadi penyebab masyarakat melakukan utang piutang diantara mereka. Dengan demikian tidak ada jalan keluar selain berutang. Salah satu bentuk utang piutang tersebut adalah dengan cara melakukan utang piutang emas.

Pelaksanaan transaksi utang piutang emas di Desa Curahnongko menjadikan emas sebagai objek akadnya. Pemberian utang emas yang dilakukan penyediaan jasa dilakukan tanpa meminta syarat atau jaminan kepada penerima utang. Transaksi utang piutang emas di awali dengan melakukan pengajuan utang melalui ucapan secara langsung kepada pemberi utang. Kemudian pemberi utang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan. Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada penerima utang disertai dengan penegasan terkait jumlah angsuran setiap minggunya. Perhiasan emas telah sampai di tangan penerima atau pengaju utang, selebihnya menjadi hak penerima utang, baik menjual kembali atau disimpan. Jika pilihan yang diambil ialah menjual perhiasan emas yang menjadi objek utang, maka pasti mengalami penurunan nilai saat ditukar oleh toko emas.

Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat selisih antara jumlah uang yang diterima dengan nominal pengajuan utang. Penurunan harga disebabkan pelaksanaan utang piutang objeknya dalam bentuk emas. Sedangkan negara Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi standar emas. Utang piutang emas seharusnya dikembalikan dalam bentuk emas pula, dan apabila dikembalikan dalam bentuk uang maka terdapat kerugian. Pertama, saat emas tersebut dijual maka harga akan turun. Kedua, saat mengembalikan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli emas yang akan dikembalikan dikarenakan adanya perubahan harga.

Pelaksanaan pembayaran angsuran dilakukan saat pemberi utang melakukan penagihan ke rumah penerima utang. Pemberi utang menerima angsuran uang dan menulis dalam buku catatan angsuran sebesar nilai yang dibayarkan penerima utang. Proses penagihan angsuran selesai tanpa

adanya rekap catatan atau dalam hal ini buktu pembayaran utang yang dipegang penerima utang. Sehingga pencatatan yang ada hanya dipegang oleh pemberi utang. Jika tidak ada bukti pencatatan atas pembayaran angsuran dapat menimbulkan celah bagi penerima utang untuk tidak membayar utang tersebut. Dan juga tidak adanya saksi yang dapat ditanyai atas kepastian transaksi, sehingga menambah kesulitan dalam pemecahan masalah ketika terjadi perselisihan baik terkait angsuran atau waktu penulasan dikemudian hari.

Ada beberapa faktor mengapa penduduk melakukan utang piutang emas:

1. Faktor dari pemberi pinjaman
 - a. Faktor penyamaran niat
 - b. Faktor keuntungan
2. Faktor peminjam
 - a. Faktor kebutuhan
 - b. Faktor keterbatasan ekonomi
 - c. Faktor keterpaksaan

Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Praktik utang piutang dalam di Desa Curahnongko masih menggunakan sistem yang lama yakni hanya mendasarkan pada rasa percaya sebagai patokan terlaksananya suatu transaksi utang. Secara praktiknya utang piutang emas yang ada di Desa Curahnongko berbeda wujud objek utang dengan pengembaliannya. Utang yang diberikan dalam bentuk perhiasan emas dibayar atau dikembalikan berupa uang dengan cara mengangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan di Desa Curahnongko terkait perbedaan objek dan pengembalian tidak bertentangan dengan syariat islam, karena ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Zuhaili membolehkan utang piutang pada benda yang ditakar, ditimbang. Sehingga emas yang dapat ditakar diperbolehkan menjadi objek dalam utang piutang. Terkait pengembalian utang piutang emas yang tidak sama yang dalam hal ini objek akadnya berbeda, berubah dari objek perhiasan emas menjadi uang. Hal itu telah menjadi kesepakatan diawal oleh kedua pihak yang bertransaksi atas utang piutang emas dibayar uang tersebut dan kedua pihak tidak merasa dirugikan.

Rukun dan syarat hutang piutang yang terdapat dalam praktik hutang piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sudah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang dalam syariat Islam. Saja terdapat perbedaan jenis objek pengembalian hutang yang telah dipersyaratkan di awal akad yakni hutang diberikan dalam bentuk emas dan harus dikembalikan dalam bentuk uang dengan

cara dicicil/diangsur beserta tambahan pembayaran sebesar 50% untuk setiap bulan dari yang dipinjam.

Selain itu dalam praktik utang piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember juga dipersyaratkan sejak awal akad bahwa debitur harus mengembalikan jumlah pokok utang beserta tambahannya. Hal tersebut termasuk dalam riba qard yakni riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi utang.⁶ Selain itu, adanya tambahan pengembalian utang yang dipersyaratkan di awal akad.

Tabel 1 pencarian mata uang penduduk Desa Curahnongko

Pekerjaan	Jumlah Penduduk
Buruh tani	308 orang
Petani	1.608 orang
Pedagang	380 orang
Peternak	150 orang
Penjahit	24 orang
PNS	480 orang

Source : Desa Curahnongko, 2023

Kesimpulan

Praktik utang piutang emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu yang melibatkan seorang kreditur yakni Ibu Musliha dan para debitur yakni Ibu Suhaimi, Ibu Sani, Ibu Ike. Di dalam transaksi tersebut debitur pada awalnya ingin meminjam uang namun, Ibu Musliha hanya bisa memberikan pinjaman berupa emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Di awal akad, Ibu Musliha sudah mempersyaratkan kepada debitur bahwa utang emas tersebut harus dikembalikan dengan uang sesuai jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak serta dengan besaran presentase tambahan 50% untuk setiap dua bulannya dari yang dipinjam tersebut. Selanjutnya, untuk jangka waktu pelunasannya para debitur bisa mengajukan waktu pembayaran yang diinginkan kepada kreditur dan mendapat persetujuan dari kreditur. Namun, biasanya Ibu Musliha akan memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal transaksi utang piutang emas dilaksanakan.

Praktik utang piutang emas yang dilakukan oleh Ibu Musliha di desa Curahnongko Kecamatan Tempurej Kabupaten Jember tersebut menurut hukum islam tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukum dan syarat telah terpenuhi karena masyarakat sejak awal akad untuk dikembalikan berupa uang yang mana terdapat perbedaan jenis objek pengembalian utang. Selain

⁶ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

itu, kreditur juga mensyaratkan di awal akad adanya penambahan pembayaran dengan besaran presentase tambahan 50% setiap dua bulan dari yang dipinjam yang berarti transaksi utang piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur riba karena telah mendatangkan keuntungan untuk *muqrid* dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan. Adanya tambahan dalam pembayaran utang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam KHES, karena dalam pasal 609 dinyatakan, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Saran

Mengadakan Fokus Group Discussion (FGD): Adakan diskusi kelompok dengan melibatkan Ibu Musliha sebagai kreditur dan para debitur lainnya untuk memahami lebih lanjut dinamika hubungan antara kreditur dan debitur dalam praktik penggunaan piutang emas ini. Hal ini dapat membantu menggali informasi tambahan dan perspektif yang beragam.

Menganalisis Dampak Keuangan: Teliti dampak dari besarnya hadiah tambahan 50% setiap dua bulannya terhadap kondisi keuangan para debitur. Apakah mereka mampu memenuhi pembayaran tersebut tanpa memberatkan kondisi keuangan mereka? Evaluasi juga apakah skema pembayaran dengan jangka waktu maksimal 6 bulan sudah cukup realistik bagi para debitur.

Daftar Pustaka

Book

- Akbar, Husaini Usman Purnomo Setyadi. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- J.R.Raco. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Daniel, Moehar. (2020). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. (2021). *Pengantar Epidemiologi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sarmanu. (2019). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, UNY Press.